



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah yang digunakan untuk pendanaan pembangunan Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya pelaksanaan pendaftaran dan pendataan, penilaian, pelayanan, penetapan, pengolahan data dan informasi, penerimaan dan pelaporan, penagihan dan keberatan, dan pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dibuat tata cara Pemungutan Pajak dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati berwenang mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Setangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6922);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 31);
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan Baru, atau NJOP pengganti.
11. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek Pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan Pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan).
12. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.
13. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
14. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
16. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

18. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan dikenal sebagai pejabat Pajak Daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.
22. Approval Code adalah bentuk pengesahan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secara elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data elektronik.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan/atau LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Setoran Pajak Daerah/Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat SSPD/STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBt adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda
37. Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang yang lain dengan bermeterai cukup.
38. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek PBB-P2 antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perizinan, data pembayaran PBB-P2.
39. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

40. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat pemberitahuan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi uraian data Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, serta perhitungan sementara dari jumlah PBB yang terutang.
42. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara PAHP yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi uraian data Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak serta jumlah PBB yang terutang.
43. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
44. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
45. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak) perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya) pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat.
46. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

47. Kawasan Ekonomi Khusus Setangga yang selanjutnya disingkat KEK Setangga adalah Kawasan Ekonomi Khusus Setangga yang terletak dalam wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Setangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6922).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tata cara Pemungutan PBB-P2 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2; dan
- b. Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2;
 1. tata cara pendaftaran, Pendataan, penilaian, penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak;
 2. prosedur penerbitan dan penyampaian SPPT;
 3. tata cara pembayaran dan penyetoran;
 4. tata cara Pemeriksaan Pajak;
 5. jangka waktu Pemeriksaan;
 6. tata cara penagihan;
 7. kadaluarsa penagihan Pajak;
 8. penghapusan piutang Pajak;
 9. keberatan dan banding;
 10. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;
 11. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
 12. pengembalian kelebihan pembayaran.
- c. Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan PBB-P2 di KEK Setangga;
- d. Sosialisasi dan edukasi;
- e. Kerja sama; dan
- f. Pendanaan.

BAB III PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal 3

- (1) Bapenda berwenang melakukan Pemungutan PBB-P2 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 1).

- (2) Dalam melakukan Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda melaksanakan fungsi:
 - a. pemeriksaan Pajak
 - b. penilaian;
 - c. pelayanan;
 - d. penetapan;
 - e. pengolahan data dan informasi;
 - f. penerimaan dan pelaporan;
 - g. penagihan dan keberatan; dan
 - h. pemeriksaan Pajak.
- (3) Fungsi pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bapenda melakukan pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (4) Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bapenda melakukan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (5) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bapenda melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan Pemungutan PBB-P2.
- (6) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bapenda melakukan penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (7) Fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Bapenda mengelola basis data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (8) Fungsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Bapenda menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
- (9) Fungsi Penagihan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Bapenda melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo dan menerima laporan keberatan Wajib Pajak.
- (10) Fungsi Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, Bapenda melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan
Objek Pajak dan Subjek Pajak

Paragraf 1
Prosedur Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Objek Pajak dilakukan oleh Subjek Pajak/ Wajib Pajak dengan cara mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda atau tempat lain yang telah ditentukan tanpa dikenakan biaya.
- (2) Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah surat teguran disampaikan kepada Subjek Pajak/Wajib Pajak atau kuasanya ternyata SPOP dan/atau LSPOP belum disampaikan ke Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati melalui Bapenda menerbitkan SKPD PBB-P2.
- (4) Dalam hal surat permohonan, SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani oleh selain Subjek Pajak/Wajib Pajak yang bersangkutan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dari Subjek Pajak/Wajib Pajak.
- (5) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek Pajak/Subjek Pajak terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Subjek Pajak/Wajib Pajak, kartu keluarga atau identitas diri lainnya atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/segel/Akta Jual Beli (AJB)/Girik/surat keterangan/surat pernyataan fisik bidang tanah/ Dokumen lain yang sejenis);
 - c. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya; dan
 - d. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi;

- a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
 - b. perubahan data Subjek Pajak menjadi beberapa orang dan beberapa bidang; dan
 - c. penggabungan Objek Pajak.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir SPOP dan/atau LSPOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib diteliti oleh Bapenda, meliputi:
- a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP dan/atau LSPOP; dan
 - b. Kelengkapan Dokumen pendukung SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, apabila diperlukan Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir surat permohonan yang disediakan Bapenda dan dilampiri dengan
- a. fotokopi identitas Subjek Pajak/Wajib Pajak atau identitas diri lainnya atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/segel/Akta Jual Beli (AJB)/Girik/surat keterangan/surat pernyataan fisik bidang tanah/ Dokumen lain yang sejenis);
 - c. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;
 - d. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi yang memiliki Bangunan dan/atau surat keterangan desa/kelurahan;
 - e. fotokopi NPWP (bagi yang memiliki NPWP)/surat pernyataan belum memiliki NPWP bermaterai cukup;
 - f. surat keterangan nilai pasar tanah dari desa/kelurahan;
 - g. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
 - h. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;

- i. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - j. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan bukti lunas paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak sesuai hasil penelitian Fiskus.
- (4) Dalam hal mutasi data bersifat minor, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan atas data yang tidak mengakibatkan perubahan Wajib Pajak, berupa:
- a. pembetulan kesalahan penulisan nama Wajib Pajak; dan
 - b. pembetulan kesalahan penulisan alamat Wajib Pajak.

Paragraf 2 Tata Cara Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:
- a. pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyerahkan SPOP dan/atau LSPOP kepada Bapenda;
 - b. aktif, yaitu Pendataan oleh Bapenda dengan menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP melalui identifikasi Objek Pajak, verifikasi data Objek Pajak, dan pengukuran bidang Objek Pajak dengan mencocokkan data yang ada di Bapenda dengan kondisi sebenarnya objek dan Subjek Pajak/Wajib Pajak dilapangan.
- (3) Dalam rangka Pendataan, Subjek Pajak/Wajib Pajak mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (4) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak.
- (5) Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada Objek Pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.

- (6) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada Objek Pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (7) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Subjek Pajak/Wajib Pajak atau Fiskus dengan bukti dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
- (8) Bentuk formulir permohonan pendaftaran Objek/Subjek Pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap Objek Pajak diberikan NOP.
- (2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP sebagai berikut:
 - a. melampirkan fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau Dokumen lain yang sah;
 - b. melampirkan fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan;
 - c. surat keterangan dari kepala desa/kelurahan; dan
 - d. mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP disertai tanda tangan Subjek Pajak/Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Pendataan terhadap mutasi seluruhnya tidak menghilangkan NOP lama.
- (4) Pendataan terhadap mutasi sebagian atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan bidang tanah mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (5) Terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.
- (6) Sturktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:
 - a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode kabupaten;
 - c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan ke-7 (tujuh) merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10 (kesepuluh) merupakan kode desa/kelurahan;
 - e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13 (ketigabelas) merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 (keempatbelas) sampai dengan digit ke-17 (ketujuhbelas) merupakan kode nomor urut Objek Pajak;
 - g. digit ke-18 (kedelapanbelas) merupakan kode tanda khusus;

- (7) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bapenda dapat bekerja sama dengan instansi yang terakut dalam melakukan kegiatan Pendataan dan/atau pemeliharaan basis PBB-P2.
- (2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tata Cara Penilaian

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan NJOP PBB-P2.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (6) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Tata Cara Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 11

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. kolam renang;
 - c. pagar mewah;
 - d. tempat olahraga;
 - e. taman mewah;
 - f. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas;
 - g. rumah;
 - h. hotel;
 - i. apartemen;
 - j. rumah susun; dan
 - k. menara.
- (4) Kriteria tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu tempat olahraga yang dikomersilkan
- (5) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis;

- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis;
- g. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- h. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut PBB oleh pemerintah pusat.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) Objek Pajak berupa Bumi dan/atau Bangunan, maka NJOP Tidak Kena Pajak dikenakan untuk 1 (satu) Objek Pajak yang terdiri dari Bumi dan Bangunan atau Bangunan saja sesuai dengan SISMIOP.
- (5) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (6) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:
 - a. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
 - b. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu persen).

- (8) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah dikurangi NJOPTKP dan dikalikan besaran persentase NJOP, dengan rumus sebagai berikut:

Besaran Pokok PBB-P2 = (NJOP – NJOPTKP) x persentase NJOP) x Tarif.

- (9) Perhitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

Pasal 13

- (1) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (2) Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan berdasarkan keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
- SPOP tidak disampaikan oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak dan setelah Subjek Pajak/Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - hasil Pemeriksaan Pajak atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Pasal 15

- (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT dapat diterbitkan melalui:
- pencetakan massal; dan
 - pencetakan biasa dalam rangka:
 - pembuatan salinan SPPT;
 - penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;
 4. mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak.
- (4) Permohonan cetak Salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan kepada Bapenda dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan salinan SPPT yang ditandatangani oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak atau kuasanya; dan
 - c. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya
- (5) Bentuk surat permohonan Salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (2) Penandatanganan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cap dan tanda tangan basah/barcode/tanda tangan elektronik.
- (3) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai permohonan Wajib Pajak, dengan ketentuan:
 - a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Bapenda;
 - b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT; dan
 - c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT/SKPD telah dicetak oleh Bapenda.
- (2) Bentuk surat keterangan dan surat permohonan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

- (2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (3) Selain Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NOP yang ditetapkan pada Tahun Pajak berjalan menjadi dasar dalam pelaksanaan penagihan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 19

- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran atau penyetoran PBB-P2 yang terhutang dilakukan dengan menggunakan SPPT/STPD dan/atau menunjukkan NOP PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak atau diterbitkan oleh Bapenda.

Pasal 20

- (1) Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan perbankan baik secara tunai maupun non tunai.
- (2) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil didebet oleh Bank Persepsi.
- (3) Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang diterbitkan ditempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah sebagai SSPD/STTS apabila telah dicantumkan "*Approval Code*".
- (4) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSPD/STTS atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk dan isi SSPD/STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal ketetapan SPPT.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang Terutang yang tidak

atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 22

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB- P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan Objek Pajaknya dengan benar;
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, Putusan Banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2; dan
 - c. Subjek Pajak/Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (3) Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah antara lain dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB-P2; atau
 - b. penagihan PBB-P2.
- (4) Ruang lingkup Pemeriksaan Pajak meliputi pemeriksaan atas 1 (satu) Tahun Pajak berjalan dan/atau tahun sebelumnya.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan yang meliputi:
 - a. jangka waktu pengujian; dan
 - b. jangka waktu PAHP dan pelaporan.
- (2) Jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai,

atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

- (3) Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu pengujian dalam Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.

Pasal 25

Apabila jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau jangka waktu perpanjangan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Pasal 26

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda

Pasal 28

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau perpanjangan jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Bapenda harus menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKPD; dan
 - b. SKPDLB.
- (3) Bentuk format LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Tata Cara Penagihan

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan STPD untuk PBB-P2 dalam hal:
 - a. pajak yang Terutang dalam SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.

- (3) Tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Pasal 31

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;

5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan surat paksa, dapat disertai peringatan berupa penempelan media peringatan pada Objek Pajak yang bersangkutan.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat

belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 34

- (1) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), melalui:
 - a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo Bapenda melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
 - c. setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2 secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, Bapenda tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang; dan
 - d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran Pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, Bapenda menerbitkan surat teguran.
- (2) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. pengganggu Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadinya penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat.

Pasal 36

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kadaluarsa Penagihan Pajak

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang PBB-P2, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 38

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Bapenda dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan NOP;
 - b. jumlah piutang Pajak;
 - c. tahun Pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan:
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia;
 - b. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan:
 - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau

- likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil Pemeriksaan Pajak yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib dilakukan pemeriksaan setempat atau pemeriksaan administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dibuat uraian pemeriksaan.
- (2) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan uraian pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati.

Bagian Kesembilan Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SPPT.
- (2) Pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak menganggap luas objek Bumi dan atau Bangunan, klasifikasi atau NJOP Bumi dan/atau Bangunan yang tercantum dalam SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan atau kolektif.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Bentuk formulir permohonan keberatan atas Pajak Yang Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Banding

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi di Daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau;
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (5);

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 47

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
5. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan

- permohonan Wajib Pajak;
6. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 7. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1
Pembetulan

Pasal 49

- (1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, alamat, luasan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Bapenda
- (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:
 - a. Permohonan pembetulan secara perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;

2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau Alamat Objek Pajak atau Subjek Pajak, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan
6. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
 - a) fotokopi identitas Subjek Pajak/Wajib Pajak atau identitas diri lainnya atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b) fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah (sertifikat/segel/Akta Jual Beli (AJB)/Girik/surat keterangan/surat pernyataan fisik bidang tanah/Dokumen lain yang sejenis);
 - c) Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;
 - d) asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
 - e) bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - f) dokumen pendukung lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan bukti lunas paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak sesuai hasil penelitian Fiskus.
- b. Pembetulan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 4. diajukan melalui kepala desa/lurah setempat;
 5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau Alamat Objek Pajak atau Subjek Pajak saja, sedangkan untuk

kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan

6. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

- a) fotokopi identitas Subjek Pajak/Wajib Pajak atau identitas diri lainnya atau kuasanya apabila dikuasakan;
- b) fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan /pemanfaatan tanah (sertifikat/ segel/ Akta Jual Beli (AJB)/ Girik/surat keterangan/surat pernyataan fisik bidang tanah/Dokumen lain yang sejenis);
- c) Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;
- d) asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
- e) bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya; atau
- f) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:

1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; dan
2. tanggal stemple pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos.

(5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat Keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. STPD;
- d. surat keputusan pemberian pengurangan;
- e. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
- f. Surat Keputusan Pembetulan; dan/atau
- g. Surat Keputusan Keberatan.

(6) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(7) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Bapenda harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau

kuasanya.

- (8) Bentuk formulir permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pembatalan

Pasal 50

- (1) Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar dan seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Ketidak benaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data ganda Objek Pajak;
 - b. Objek Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Subjek Pajak tidak teridentifikasi dengan jelas/tidak ditemukan.
- (3) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan/kolektif dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - c. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - e. surat keterangan/surat pernyataan dari desa/kelurahan;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - g. asli SPPT tahun yang berkenaan; dan
 - h. khusus permohonan pembatalan secara kolektif dengan alasan objek/subjek tidak ada, melampirkan surat pernyataan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan pendaftaran Objek Pajak baru, baik atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib pajak lain

Bagian Kedua Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati dalam hal:
 - a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang;
 - b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terhutang; dan
 - c. terhutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena:
 - a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran; dan
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. SPPT/ SKPD dan SSPD asli; dan
 - b. STPD
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayarkan ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terhutang; dan
 - c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terhutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (6) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (8) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Bapenda.
- (9) Formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 52

- (1) Bapenda melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib PBB-P2.
- (2) Sosialisasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan dalam rangka menyebarluaskan PBB-P2 kepada Subyek PBB-P2.
- (3) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rapat;
 - b. pemasangan informasi PBB-P2 melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
 - c. iklan.
- (4) Edukasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan dalam rangka untuk peningkatan pengetahuan Wajib PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (6) Tata cara sosialisasi dan edukasi PBB-P2 dilaksanakan dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) Bapenda dapat bekerja sama dalam rangka Pemungutan PBB-P2 di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemutakhiran basis data PBB-P2; dan/atau
 - b. pendataan dalam rangka penagihan dan penyelesaian piutang PBB-P2.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah desa;
 - d. Badan; dan/atau
 - e. pihak lainnya dalam rangka membantu melakukan Pemungutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Kebijakan Daerah yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- b. SPPT yang sudah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 9);
- c. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 6);
- d. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 8);
- e. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluarsa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluarsa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 36);

- f. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 12);
 - g. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 13);
 - h. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 26);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 Desember 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 18 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 64

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. SPOP

4. NOP ASAL

5. NO. SPPT LAINA

24. SISTEM KOORDINAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 64 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU

Perihal : Pendaftaran Objek Pajak Baru untuk
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jl. ...
di -
Batulicin

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
NPWP :

Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas objek pajak yang terletak di:

Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak tersebut diatas untuk diterbitkan SPPT tahun

Bersama ini kami lampirkan:

- 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya Subjek Pajak /Wajib Pajak;
- 2. fotocopy bukti kepemilikan /Penguasaan /pemanfaatan tanah (sertifikat/segel/Akta Jual Beli (AJB)/Girik/surat keterangan /surat pernyataan fisik bidang tanah/dokumen lain yang sejenis);
- 3. surat kuasa bermaterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;
- 4. surat keterangan nilai pasar tanah dari desa/kelurahan;
- 5. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan*

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....
Wajib Pajak

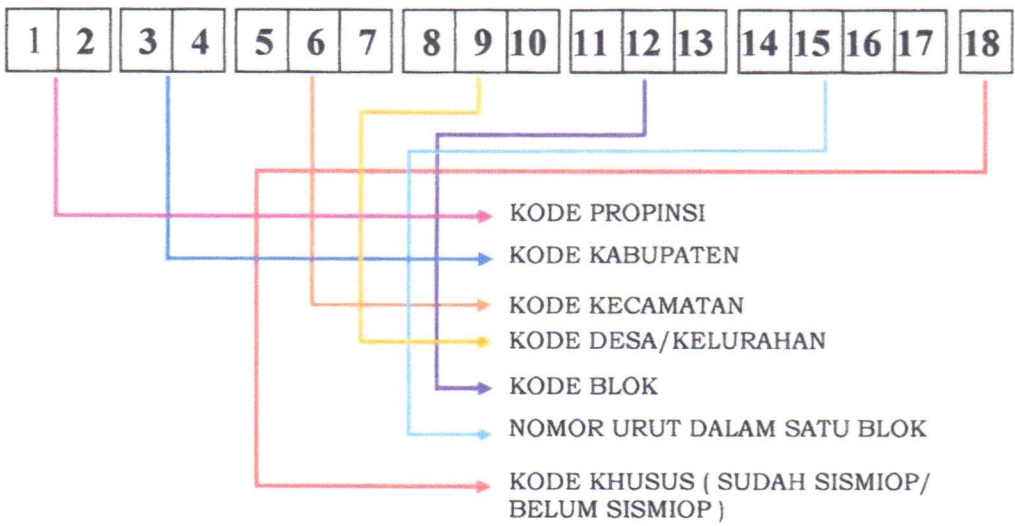
(.....)

*) Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Fotokopi akta pendirian
Fotokopi struktur organisasi
Fotokopi izin Usaha

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR⁶⁴ TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU	NOMOR SERI SPPT
BADAN PENDAPATAN DAERAH	SPPT PBB-P2
	BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)	
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	
NOP: ...	

NOP:



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Digit 1 dan 2 | = Kode Propinsi |
| Digit 3 dan 4 | = Kode Kabupaten |
| Digit 5,6 dan 7 | = Kode Kecamatan |
| Digit 8,9 dan 10 | = Kode Desa/Kelurahan |
| Digit 11,12 dan 13 | = Kode Blok |
| Digit 14,15,16 dan 17 | = Kode Urut Objek |
| Digit 18 | = Tanda Khusus (Sudah/belum Sismiop) |

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6th TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SALINAN SPPT

PERMOHONAN SALINAN SPPT PBB-P2

Lampiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2 Tahun
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jl. ...

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No. KTP :
NPWP :
Alamat :
Desa / Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon/Hp :

Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:

NOP :
Alamat : Jl.....
No.
RT/RW.
Desa / Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan salinan atas PBB-P2 tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut:
.....
.....
.....
.....

Untuk bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut:
1. fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak atau kuasanya; dan
2. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6~~4~~ TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SPPT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN PENDAPATAN DAERAH			SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ... AKUN:				
NOP: ...				
LETAK OBJEK PAJAK JALAN ... RT. ... RW. ... DESA/KEL. ... KEC. KABUPATEN TANAH BUMBU			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK NAMA ... JALAN ... NPWPD:	
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp)
Bumi Bangunan				
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 =				
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				
NJOP untuk perhitungan PBB-P2 =				
PBB-P2 yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL JATUH TEMPO :			Batulicin, ... KEPALA	
TEMPAT PEMBAYARAN :			...	
NAMA WP :			Diterima tgl :	
LETAK OBJEK PAJAK :			Tanda Tangan :	
NOP :			(.....)	
SPPT TAHUN/Rp. :			NAMA TERANG	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 64 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SURAT KETERANGAN NJOP

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Jabatan :

Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor.....tentang.....,
di terangkan sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Kecamatan Objek Pajak :
Kelurahan Objek Pajak :

Diperoleh data sebagai berikut:

Luas Bumi	:	 m ²		
Luas Bangunan	:	 m ²		
NJOP Bumi	:	 m ² x Rp	/m ² = Rp	
NJOP Bumi Bersama	:	 m ² x Rp	/m ² = Rp	
NJOP Bangunan	:	 m ² x Rp	/m ² = Rp	
NJOP Bangunan Bersama:		 m ² x Rp	/m ² = Rp	

				= Rp

NJOP KESELURUHAN
(..... Rupiah)

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Kecamatan Wajib Pajak :
Kelurahan Wajib Pajak :
NPWP :

Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Dibuat di Tanah Bumbu,
Pada tanggal
a.n. Kepala Badan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
.....
u.b

.....
NIP.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6^a TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SSPD/STTS

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. ... dari:
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah Rp. :

Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Jatuh Tempo :	
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran	
Dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :	
I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp.

LT :
LB :

Tanda terima
Dan
Cap Bank

<u>SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)</u>	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB Th. ... dari:	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa / Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah Rp. :	
Tanggal Pembayaran :	
Jumlah yangdibayar :	Tanda terima Dan Cap Bank
Lembar untuk Badan Pendapatan Daerah	

<u>SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)</u>	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB Th. ... dari:	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa / Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah Rp. :	
Tanggal Pembayaran :	
Jumlah yangdibayar :	Tanda terima Dan Cap Bank
Lembar untuk BPKAD	

<u>SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)</u>	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB Th. ... dari:	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa / Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah Rp. :	
Tanggal Pembayaran :	
Jumlah yang dibayar :	Tanda terima Dan Cap Bank
Lembar untuk Bank	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 64 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN		
NOMOR: ...		
Berdasarkan penelitian kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas:		
a. Penelitian di Kantor Nomor..... Tanggal.....; dan		
b. Penelitian di Lapangan Nomor..... Tanggal.....		
Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal sampai dengan tanggal, terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.		
Melalui surat nomor Tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan uraian sebagai berikut:		
I. UMUM		
1. NOP		
2. Alamat Objek Pajak		
3. Tahun Pajak		
4. Jenis Ketetapan		
5. PBB-P2 Terhutang		
II. DASAR HUKUM		
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);		
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);		
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 1);		
4. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... Nomor ...);		
III. HASIL PEMERIKSAAN		
1. Pemeriksaan di Kantor		
2. Pemeriksaan di Lapangan		
IV. KESIMPULAN		
1. Kesimpulan		
2. Saran		
Menyetujui Wajib Pajak	Petugas Peneliti II	Batulicin, ... Petugas Peneliti II
(.....)	(.....)	(.....)
KEPALA BAPENDA	Mengetahui, KEPALA BIDANG ...	KEPALA SUBBIDANG ...
(.....)	(.....)	(.....)

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 64 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SURAT TEGURAN

SURAT TEGURAN 1 (Satu) Nomor : ...					
Nama : Alamat : Jenis Objek Pajak : NPWPD : Masa Pajak : Nomor SPTPD :					
Berdasarkan STPD yang telah kami terbitkan pada tanggal, saat ini saudara/i masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut :					
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pokok	Denda	Pajak Terutang
1					
	Terbilang				
Tempat Pembayaran : ... No. Rekening : ...					
PERHATIAN : <i>Pajak harus dilunasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini. Sesudah batas waktu itu, selanjutnya kami akan mengeluarkan kembali surat teguran ke 2 (dua).</i>					
Batulicin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nama ... NIP.					

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR⁶⁴ TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS
PAJAK YANG TERHUTANG

Lampiran :
Hal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB*)
Yang diajukan Secara Perorangan
Tahun Pajak.....

Yth. Bupati Tanah Bumbu
u.p. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
di-
Batulicin

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon/Hp :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak :
NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
PBB yang terutang : Rp. (.....)
Tanggal SPPT/SKPD PBB*) di terima :
dengan ini mengajukan Keberatan atas SPPT/ SKPD PBB*) Tahun Pajak dengan alasan :
☐
☐
☐

Menurut perhitungan kami ditetapkan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :

1. Bumi	: m ² x Rp. /m ²	= Rp.
2. Bangunan	: m ² x Rp. /m ²	= Rp. +
3. NJOP	: (No. 1 + No. 2)	= Rp.
4. NJOPTKP	:	= Rp. -
5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (No.3 - No.4)		= Rp.
6. PBB-P2 Terhutang (.... X Rp.....)		= Rp. +
		= Rp.

Bersama ini dilampirkan :

1. Asli SPPT/SKPD PBB*) yang diajukan Keberatan;
2. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
4. Lunas PBB Tahun sebelumnya;
5. Bukti dukung berupa fotokopi :
 - a. SPOP/LSPOP;
 - b. Surat Tanah/PBG;
 - c. ...

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 64 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT

PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PBB	
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Jln. ...	
di- Batulicin	
Perihal : Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
Alamat	:
Nomor Telepon/Hp	:
NPWP	:
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Pajak*) PBB atas objek yang terletak di:	
NOP	:
Alamat	:
Desa/Kelurahan*)	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota*)	:
Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan PBB tersebut di atas disebabkan:	
.....	
.....	
.....	
.....	
Bersama ini kami lampirkan :	
1. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain);	
2. Fotokopi KTP/SIM/KK *);	
3. Fotokopi NPWP atau Surat Pernyataan Belum Memiliki NPWP*)	
4. Surat Keterangan Penghasilan/Kegiatan Usaha dari Desa apabila belum memiliki NPWP;	
5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan lampiran SPOP diisi jelas, benar, dan lengkap;	
6. Fotokopi Sertifikat/ SKPFBT (segel)/Spordik*);	
7. Surat keterangan bebas sengketa dari desa untuk:	
8. Asli SPPT tahun berjalan;	
9. Fotokopi STTS (bukti pelunasan PBB) tahun akhir;	
10. Fotokopi akta jual beli/ akta hibah/ akta waris (apabila terjadi perpindahan/pelepasan hak);	
11. ...	
Demikian atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.	
..... Wajib Pajak	
..... (.....)	
*) coret yang tidak perlu	

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 64 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB P2

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jln. ...

di-
Batulicin

Lampiran :
Perihal : Pengembalian Kelebihan
Pembayaran PBB P2 Tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Letak Objek Pajak :
NOP :

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 atas SPPT Tahun sebesar
.....

Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut:

- ☐ Dibayar tunai (restitusi pada REK. No.
Di Bank
☐ Diperhitungkan (dikompensasi) dengan hutang/ketetapan PBB-P2 Tahun
Atas Nama :
Wajib Pajak :
Alamat :
Letak Objek Pajak :
NOP :

Bersama ini dilampirkan :

- a. Fotokopi SPPT;
b. STTS Asli tahun bersangkutan;
c. Fotokopi Sertifikat;
d. Fotokopi Surat keputusan tentang
☐ Penyelesaian Keberatan
☐ Pemberian Pengurangan
e. Fotokopi KTP Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
f. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
g. Fotokopi Buku Tabungan;
h. Bukti lunas pembayaran PBB-P2 ... tahun terakhir.
i. ...

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
.....

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR